

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari adanya transaksi antara kedua belah pihak atau lebih, baik antar anggota masyarakat sendiri atau masyarakat dengan lembaga terkait seperti perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem yang dianut perbankan di Indonesia adalah *Dual Banking System*, merupakan bank yang dapat melakukan dua kegiatan operasional secara bersamaan, yaitu bank yang berbasis konvensional dan berbasis syariah (Nugraha et al., 2023). Perbankan syariah mempunyai sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional dalam segi memperoleh keuntungannya, dimana pada perbankan konvensional menggunakan suku bunga, sedangkan perbankan syariah melarang adanya riba yaitu dengan menerapkan prinsip bagi hasil.

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan produk ribawi dengan tujuan untuk mendukung umat muslim atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah (Budiono, 2017).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan badan yang bergerak di bidang keuangan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam atau dengan kata lain yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan

dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan mempunyai kemampuan untuk menjangkau usaha mikro. Usaha mikro merupakan unsur ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran dan kontribusi sebagai lembaga keuangan terutama untuk mendukung perkembangan lembaga perbankan (Muheramtohad, 2017).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan perusahaan atau badan komersial yang beroperasi secara mandiri dan menguntungkan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Peran UMKM dinilai cukup besar dalam membantu perekonomian masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus oleh perbankan syariah untuk mengusahakan adanya penyaluran pembiayaan antara LKS dengan UMKM (Daisy et al., 2024).

Pelaku UMKM seringkali menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan usahanya. Salah satu kendala terbesarnya adalah masalah pendanaan atau permodalan dan akses terhadap lembaga keuangan. Dalam pengembangan usahanya, kebanyakan para pelaku UMKM memiliki keterbatasan modal karena jaminan yang dimiliki UMKM kurang memiliki perlengkapan usaha yang formal, prosedur administrasi yang tidak teratur terutama terkait pengelolaan keuangan, dan dokumen permohonan pinjaman yang rumit, sehingga UMKM mempunyai modal yang terbatas dan kesulitan dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, UMKM memerlukan akses pembiayaan yang mudah untuk mendukung perkembangan usaha.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan pelaku UMKM adalah melalui inklusi keuangan

syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan suatu proses yang mengacu pada mudahnya akses, ketersediaan serta penggunaan sistem keuangan formal, seperti layanan perbankan untuk semua orang sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Laili & Kusumaningtias, 2020). Inklusi keuangan merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat *in the bottom of pyramid* dalam menggunakan jasa keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk mengatasi segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada. Secara makro, program ini dapat diharapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara luas (Irmawati et al., 2019).

Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan pada UMKM. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan lainnya, salah satunya yaitu pada sektor keuangan syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah bisa menjadi solusi agar mendapatkan pendanaan untuk pengembangan bisnis dengan menawarkan berbagai model akad pembiayaan. Oleh karena itu, banyak lembaga yang tertarik untuk mengembangkan UMKM dengan modal yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Selain perannya sebagai penunjang permodalan, bank syariah sebagai mitra UMKM dapat berperan dalam proses pengembangan usaha nasabah atau mitra dengan pengawasan yang maksimal dan rekomendasi dalam pengembangan usaha (Radiallah et al., 2023).

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat salah satunya dengan program pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perlu diketahui bahwa BPRS merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Nabila, 2023). BPRS adalah bank milik daerah karena wilayah kerjanya hanya terbatas di wilayah provinsi saja. BPRS adalah perusahaan daerah

yang sebagian besar (mayoritas) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I atau provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. BPRS dapat juga berbentuk hukum perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II (Fauzi, 2019).

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BPRS berperan dalam memberikan dukungan permodalan khususnya kepada pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan berkembang dikemudian hari. Hubungan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM dikelola oleh pengusaha kecil, dan bermodal kecil, tetapi memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional bahkan perekonomian internasional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di sisi lain, pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancar (*non performing financing*). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari segi layanan dinilai sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM yang ditinjau dari pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) serta adanya pendampingan usaha. Selain itu, untuk memberikan kepercayaan lebih terhadap BPRS, UMKM membutuhkan dukungan seperti jaminan profitabilitas dan rentabilitas dari sektor UMKM itu sendiri serta dukungan berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Aisyah et al., 2020).

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah baik BUMN maupun swasta. Berikut adalah beberapa contoh Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang :

Tabel 1. 1 Data pembandingan Lembaga Keuangan Syariah di Tebuireng Jombang, Kec Jombang, Kab Jombang Tahun 2023

No	Unsur 7P	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	Bank Muamalat KCP Surabaya - Jombang	Bank Mega Syariah
1.	<i>Products</i>	1. Deposito Mudharabah iB. 2. Tabungan Investasi iB. 3. Tabungan Wadiah iB. 4. Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Multijasa. 5. Rahn.	1. Tabungan iB Hijrah. 2. Muamalat Prioritas. 3. Giro iB Hijrah. 4. Deposito iB Hijrah. 5. Kartu <i>Shar-E Debit</i> IHRAM.	1. Tabungan. 2. Deposito. 3. Giro. 4. Digital <i>Banking</i> . 5. Pembiayaan. 6. Zakat.
2	<i>Price.</i>	Deposito iB nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan jangka waktu seperti : 1 bulan : 40% 3 bulan : 45% 6 bulan : 48% 9 bulan : 52% 12 bulan : 55% Sedangkan tabungan investasi bagi hasil dibagi berdasarkan tabungan <i>mudharabah</i> IB (<i>taddabur</i>) sebesar 15% dan tabungan pelajar (<i>qolam</i>) sebesar 10%.	Tabungan IB hijrah bagi hasil dikatakan tanpa nisbah, akan tetapi deposito IB hijrah nasbah bagi hasil berdasarkan jangka waktu seperti : 1 bulan : 50% 3 bulan : 51% 4 bulan : 53% 6 bulan 53% 12 bulan : 54% Sedangkan produk <i>smart account</i> atau bonus tidak diperjanjikan.	Nisbah bagi hasil: a. Tabungan -<1 juta = 1.05% : 98.95% ->1 juta -< 500 juta = 5.255 : 94.75% -> 500 juta = 10.50% : 89.50% b. Giro -<4 Milyar = 0.5% ->5 Milyar = 2%

No	Unsur 7P	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	Bank Muamalat KCP Surabaya – Jombang	Bank Mega Syariah
3	<i>Physical Evidence</i>	1. Kantor pusat yang dapat dikunjungi nasabah. 2. website yang mudah diakses. 3. Fasilitas yang lengkap. Pembagian brosur	1. Kantor yang bisa dikunjungi nasabah. 2. Website yang mudah diakses. 3. Fasilitas yang lengkap. 4. Pembagian brosur.	1. Kantor yang bisa dikunjungi nasabah. 2. Website yang mudah diakses. 3. Fasilitas yang lengkap. 4. Pembagian brosur.
4.	<i>Place.</i>	1. Lokasi berada di area perbelanjaan (pasar). 2. Letaknya strategis dan mudah dijangkau.	Lokasi mudah dijangkau dan berada di seberang jalan raya.	Lokasi mudah dijangkau dan berada di seberang jalan raya.
5.	<i>People.</i>	Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dapat berbicara dengan 3 bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab. Sebagian besar karyawan adalah alumni Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an.	Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
6	<i>Process.</i>	1. Pelayanan sangat baik, seluruh karyawan sangat sopan santun baik sesama karyawan maupun nasabah. 2. Proses transaksi yang cepat dan tidak harus menunggu lama.	1. Pelayanan yang diberikan sangat baik. 2. Proses transaksi yang cepat.	1. Pelayanan yang diberikan sedikit lambat tetapi karyawan sangat sopan. 2. Proses transaksi yang sedikit lama.

No.	Unsur 7P	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	Bank Muamalat KCP Surabaya - Jombang	Bank Mega Syariah
7	<i>Promotions</i>	1. Iklan cetak / digital 2. Menawarkan pada nasabah ketika sedang berkunjung ke bank. 3. Melakukan kunjungan langsung ke pihak yang bersangkutan. 4. menghubungi nomor telepon yang telah didaftarkan oleh nasabah.	1. Iklan cetak / digital 2. Menawarka pada nasabah ketika sedang berkunjung.	1. Iklan cetak / digital 2. Menawarkan pada nasabah ketika sedang berkunjung.

Sumber : www.bprslantabur.id , www.bankmuamalat.co.id, www.megasyariah.co.id.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya perbedaan dari (3) tiga Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai keunggulan dan keunikan masing-masing baik segi *product, price, promotions, place, people, process* dan *physical evidence*. Terlihat dari data yang ada bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang, Kab. Jombang yang lebih mempunyai keunggulan, mulai dari letak lokasi yang strategis ditengah pusat keramaian yaitu di pusat perbelanjaan atau pasar dan mudah dijangkau, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat berkualitas yang dapat berbicara dalam 3 (tiga) bahasa, sebagian besar karyawan adalah alumni pondok pesantren pendiri BPRS Lantabur Tebuireng, pelayanan proses transaksi yang cepat dan sopan, promosi yang dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi dan digital saja, melainkan dengan melakukan kunjungan langsung terhadap nasabah yang bersangkutan serta menghubungi nomor telepon yang telah didaftarkan oleh nasabah.

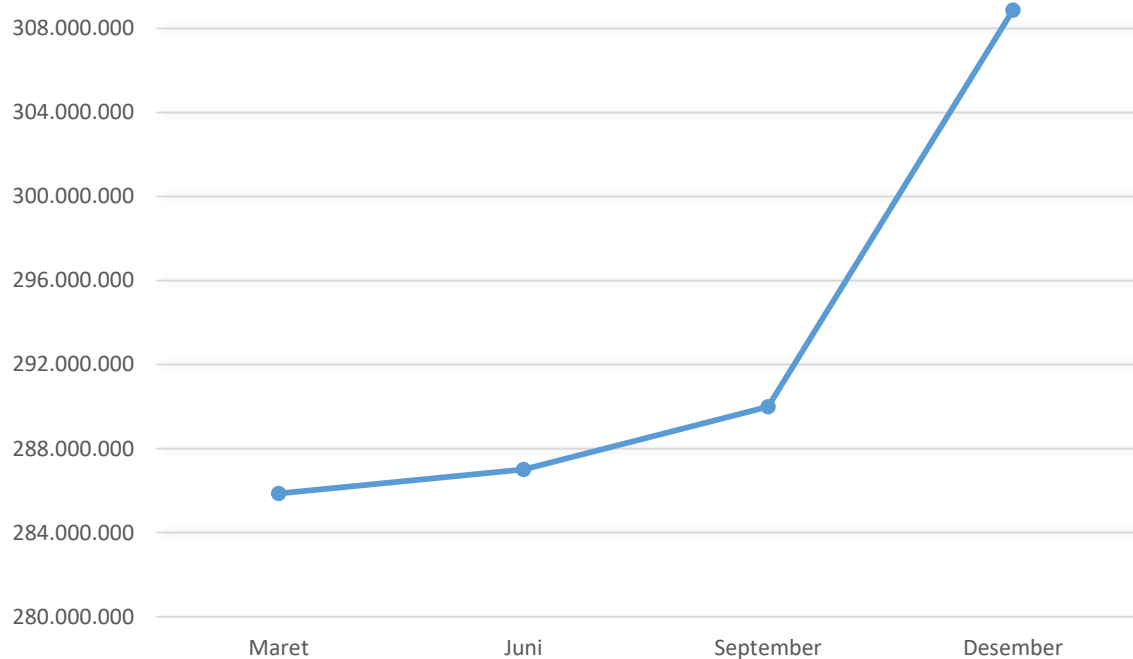
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui praktik yang sesuai dengan prinsip syariah, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang merupakan suatu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berdiri di wilayah Jombang dengan menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. BPRS Lantabur Tebuireng juga merupakan satu-satunya BPRS di Kabupaten Jombang yang pendiriannya dilatarbelakangi oleh Pondok

Pesantren Madrasatul Qur'an dan Pondok Pesantren Tebuireng dengan tujuan untuk membangun perekonomian umat. Keterikatan BPRS Lantabur dengan kedua pondok pesantren tersebut, menjadikan perusahaan berlatar belakang motif usaha atau profit, juga ditunjukkan untuk kemandirian pondok pesantren ternama tersebut pada khususnya dan ekonomi umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 18 Desember 2023 dengan salah satu pegawai bank, beliau mengatakan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bekerja sama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). Salah satu kegiatan tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh LSPT bersama BPRS Lantabur Tebuireng yaitu penyaluran 1000 paket sembako untuk anak yatim dan kaum duafa. Selanjutnya, salah satu kegiatan sosial yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an yaitu penyerahan bantuan kepada RS Hasyiam Asy'ari berupa satu unit mobil ambulance.

BPRS Lantabur Tebuireng Jombang juga merupakan BPRS dengan predikat "sangat bagus", hal ini dibuktikan dalam data Infobank selama 7 tahun berturut-turut. Selain itu juga merupakan deretan dari 63 BPRS di Indonesia yang mendapatkan penghargaan "*Infobank Sharia Awards 2018*" yang memiliki aset sebesar 100 sampai dengan 500 Milyar (Putra, 2018). BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki keunikan tersendiri dalam merekrut karyawannya. Dengan berlatar belakang pondok pesantren, BPRS Lantabur lebih mengedepankan alumni Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an untuk menjadi karyawan yang bekerja di BPRS Lantabur Tebuireng. Dengan fenomena tersebut, membuat BPRS Lantabur Tebuireng Jombang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Berdasarkan laporan publikasi keuangan triwulan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, jumlah pembiayaan tiap bulannya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. 1 Jumlah Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Tahun 2023

Sumber : (BPRS Lantabur, 2024)

Menurut gambar diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang rata-rata mengalami kenaikan tiap bulannya, hal tersebut tercatat dalam laporan publikasi triwulan tahun 2023. Pada bulan Maret, jumlah pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang tercatat Rp. 286.862.628, di bulan Juni tercatat naik menjadi Rp. 287.002.883, bulan September naik menjadi Rp. 289.987.808, dan pada bulan Desember juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 308.304.209. Hal tersebut menandakan bahwa keuangan di BPRS Lantabur Tebuireng terbilang cukup stabil dan bisa dikatakan terdapat peningkatan nasabah pembiayaan tiap bulannya.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 18 Desember 2023 dengan salah satu pegawai bank BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengatakan bahwa keterbatasan sumber pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha mikro atau nasabah terdahulu terutama dari lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan pelaku usaha cenderung bergantung dari pembiayaan informal. Pembiayaan informal tersebut bentuknya seperti pelepas uang (*rentenir*) yang proses pencairannya lebih mudah dan cepat, namun bunga yang didapat cukup tinggi. Akan tetapi hal tersebut sudah sebagai konsekuensi karena mudahnya mendapatkan pinjaman. Dengan berdirinya BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang berlokasi di pusat keramaian yaitu di area pasar legi tersebut membuat para pedagang atau pengusaha mikro tertarik untuk melakukan pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Salah satu pegawai bank juga mengatakan bahwa peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam pembiayaan modal UMKM masih terbilang minim yaitu sebesar 20% sampai dengan 30% dikarenakan kebanyakan para pelaku UMKM memilih melakukan pembiayaan di bank umum konvensional seperti BRI, BNI, BPR konvensional dan lain sebagainya.

Pada tanggal 20 Januari dilakukan wawancara kembali via *whatsapp* dengan salah satu pegawai bank, beliau mengatakan bahwa kebijakan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam pemberian pembiayaan kepada usaha UMKM memiliki proses yang sama dengan perbankan syariah lainnya yaitu dengan dilihat bagaimana usahanya, laporan keuangannya, mutasi bank dan analisis 5C dari calon nasabahnya sendiri. BPRS Lantabur Tebuireng tidak memiliki program khusus untuk pelatihan atau pendampingan terkait pengembangan UMKM di wilayah Jombang, hanya saja terdapat *maintance* dalam penyaluran angsuran nasabah, sehingga para nasabah UMKM melakukan

pelatihan secara mandiri dengan mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan terkait pengembangan usahanya.

Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki ketentuan dan syarat yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga terjamin keamanannya. BPRS Lantabur Tebuireng menerapkan prinsip promosi dengan cara membuat iklan baik cetak maupun digital, dan melakukan sosialisasi di tempat umum. Selain itu, lokasinya yang berada di pusat perbelanjaan yaitu pasar legi Jombang menjadikan para pemilik usaha mikro disekitar bank mengambil alih untuk melakukan pembiayaan dari BPRS Lantabur Tebuireng, karena juga menerapkan prinsip bagi hasil dimana pihak bank dan nasabah akan membagi keuntungan maupun risiko secara bersama-sama. Sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang ingin terhindar dari praktik riba sebagai hal yang diharamkan dalam agama Islam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Radiallah et al., 2023) menunjukkan bahwa peran BPRS melalui pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di Jombang dapat dilihat dari peningkatan permodalan, peningkatan kualitas dan kuantitas produk atau barang, peningkatan pembeli, peningkatan pendapatan, dan peningkatan keuntungan penjualan usaha.

Penelitian selanjutnya oleh (Afifah & Haryanti, 2021) menunjukkan bahwa peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sudah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah diterapkan dengan baik, namun perannya sebagai intermediasi sosial kurang berjalan dengan baik. Faktor pendukung peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yaitu adanya hukum positif, hukum Al-Qur'an, motto dan visi misi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, serta bekerja sama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya

dana sosial, kurangnya penyandang dana untuk produk qardhul hasan, dan tidak menjalankan fungsi maal yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah (ZIS).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan adalah terletak pada fokus yang diteliti, penelitian terdahulu hanya membahas tentang pemenuhan modal UMKM yang ditinjau dari pembiayaan murabahah serta peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang sudah diterapkan dengan baik. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang peran BPRS terhadap pembiayaan pendanaan untuk usaha mikro, kemudian membahas mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi ketika melakukan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS terhadap nasabah pembiayaan UMKM, serta membahas tentang pelayanan yang diberikan oleh pihak bank dalam pemenuhan modal usaha.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan dipilihnya BPRS Lantabur sebagai objek penelitian ini karena lembaga tersebut termasuk lembaga keuangan mikro syariah satu-satunya di wilayah Jombang yang didirikan oleh dua pondok pesantren, serta berlokasi di pusat keramaian yaitu pasar legi Jombang. Fokus dari penelitian ini adalah membantu pengembangan UMKM supaya tidak terjadi permasalahan bisnis khususnya dalam permodalan. Salah satu upaya agar usaha para pelaku UMKM berkembang dan tidak terjadi permasalahan permodalan adalah dengan dilakukannya pembiayaan dari PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena terdapat kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di sektor keuangan formal yang berbasis syariah. Perlunya diterapkan inovasi baru untuk pengembangan usaha mikro di Kabupaten

Jombang, maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merancang rumusan masalah yang ditujukan guna penambahan pada penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Masalah utama tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam pemenuhan modal UMKM di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kendala dan tantangan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada proses pembiayaan serta solusi yang ditempuh oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menangani kendala dari pihak nasabah UMKM?
3. Bagaimana pelayanan yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam pemenuhan modal usaha UMKM di Kab Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, agar nantinya dapat mengkonfirmasi dari penelitian ini secara jelas dan rinci. Adapun tujuan tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Lantabur dalam pemenuhan modal UMKM di Kab Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan tantangan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada proses pembiayaan serta solusi yang ditempuh oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menangani kendala dari pihak nasabah UMKM

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam pemenuhan modal usaha UMKM di Kab Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi setiap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan bagian proses belajar sehingga dengan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pengelolaan yang baik melalui pemberdayaan UMKM. Manfaat terpenting yang diharapkan adalah penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan dorongan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait dengan posisi mereka sebagai lembaga yang memiliki peranan untuk memajukan sektor-sektor ekonomi potensial seperti UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan, menambah wawasan, pemahaman, pengalaman, pengetahuan yang mendalam mengenai peran pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang terhadap pelaku UMKM.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembahasannya mengenai peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng bagi yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian yang serupa.